



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JALAN KOL. H. SOETADJI NO. 83 TELP (0552) 23412
TANJUNG SELOR

IZIN PENDIRIAN PROGRAM / SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 503/06/Izin PNF/DPMPSTSP-IV

Bahwa berdasarkan ;

1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja;
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan memperhatikan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab. Bulungan No. 421.9/3188/DISDIKBUD.II/2022 Tanggal 20 Juni 2022, Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulungan memberikan Izin Pendirian Program /Satuan Pendidikan kepada :

“ PKBM. TUNAS MANDIRI “

Alamat Lembaga	: Jl. Meranti RT.01 Kec. Sekatak	Desa Kendari Kab. Bulungan
Klasifikasi Usaha	: Izin Pendirian	
NPWP Badan Usaha	: 71.546.512.6-727.000	
No.Telp/Hp	: 082352795276	
KBLI	: Pendidikan Kelompok Bermain (85133)	

Dengan Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik;

Nama	: NANANG, S.IP	
Jabatan	: Kepala Sekolah	
Alamat	: Jl. Sejahtera Kec. Sekatak	Desa Kelincauan Kab. Bulungan

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 21 Juni 2022



TAH KABA
KEPALA DINAS,
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JAHRAH, S.E., M.Si
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19651217 1990092001

Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Bulungan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan di Tanjung Selor.



IZIN OPERASIONAL PROGRAM / SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 503/08/Izin PNF/DPMPSTSP-IV

Bahwa berdasarkan :

1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja;
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan memperhatikan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab. Bulungan No. 421.9/3188/DISDIKBUD.11/2022 Tanggal 20 Juni 2022, Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulungan memberikan Izin Pendirian Program /Satuan Pendidikan kepada :

“ PKBM. TUNAS MANDIRI “

Alamat Lembaga	: Jl. Meranti RT.01 Kec. Sekatak	Desa Kendari Kab. Bulungan
Klasifikasi Usaha	: Izin Operasional	
NPWP Badan Usaha	: 71.546.512.6-727.000	
No.Telp/Hp	: 082352795276	
KBLI	: Pendidikan Kelompok Bermain (85133)	

Dengan Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik;

Nama	: NANANG, S.IP	
Jabatan	: Kepala Sekolah	
Alamat	: Jl. Sejahtera Kec. Sekatak	Desa Kelineauan Kab.Bulungan
Berlaku Sampai Dengan	: 21 Juni 2025	



Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 21 Juni 2022

KEPALA DINAS,

JAHRAH, S.E., M.Si

Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19651217 1990092001

Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Bulungan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan di Tanjung Selor.